

**PERANAN MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH KALANGAN REMAJA**

(Studi Kasus Diwilayah Polsek Kec. Sikakap Mentawai)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**IDRAL SUBROTO**

**01141018**

Program Kekhususan : Hukum Tentang Pencegahan  
Dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



**PERANAN MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH KALANGAN REMAJA**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Sikakap)

(Idral Subroto, 01141018, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008, 90 Halaman)

**ABSTRAK**

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang terapi atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, maka diperlukan penerapan peraturan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkotika sebagaimana dicanangkan dalam Pasal 78 hingga Pasal 100, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan hal diatas, Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebagai objek kajian lapangan dengan judul: "Peranan Masyarakat dan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kalangan Remaja", Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut ; (1) Bagaimana kondisi daerah kecamatan sikakap pagai utara selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, (2) Apakah faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polsek Sikakap, (3) Bagaimana peranan masyarakat dan kepolisian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja di wilayah hukum Polsek Sikakap. Untuk itu Penulis melakukan penelitian lapangan ke instansi Polsek Sikakap Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, guna mendapatkan data-data yang Penulis perlukan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan demikian setelah Penulis melakukan penelitian, maka berdasarkan data-data yang diperoleh, Penulis berkesimpulan bahwa kejahatan tindak pidana narkotika berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Sikakap ditemukan sebanyak 2 (dua) perkara, dimana perkara tersebut pelakunya 1 (satu) orang remaja dan 2 (dua) orang dewasa, hal ini perkaranya bersifat komulasi dalam arti pelakunya tidak hanya remaja melainkan juga orang dewasa. Berkaitan dengan hal itu bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Sikakap Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2006, tidak ditemukan adanya tindak pidana narkotika, hal ini dilandasi atas berkat kerjasama masyarakat serta jajaran Kepolisian dan instansi terkait dalam memberikan berbagai tindakan dalam rangka memberantas dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, karena tegaknya hukum di wilayah Polsek Sikakap, dengan sendirinya muncul kesadaran masyarakat setempat tidak akan lagi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi yang sangat luas terhadap suatu bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak menimbulkan perubahan-perubahan pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau pendapatan ekonomi semata, tetapi berpengaruh juga pada tuntutan hidup yang semakin tinggi, hidup materialisme, tuntutan kehidupan politik yang demokratis serta timbulnya perilaku yang menyimpang dalam masyarakat.

Perilaku penyimpangan tersebut banyak terjadi dikalangan generasi muda khususnya. Macam perilaku penyimpangan tersebut antara lain berupa perkelahian antar geng, perilaku seksual diluar nikah (*free sex*) dan penyalahgunaan narkoba pada khususnya<sup>1</sup>.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi momok yang menakutkan saat ini. Korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah kaum remaja. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya harapan orang tua dan negara terhadap para remaja sebagai generasi penerus yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap peralihan generasi atau estafet pemerintahan dari satu generasi ke generasi yang lain atau dengan kata lain, akan terganggu kelangsungan kehidupan bangsa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Linda Kirana, S., *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Depag RI, DKI Jakarta 2003, hal 65.

<sup>2</sup> Ade Wahyu Rahmadhani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Depag RI, DKI Jakarta 2003, hal 99



Pada awalnya bangsa Indonesia belum mengenal apa yang namanya narkoba, candu atau apapun namanya. Bangsa Indonesia baru mengenal hal-hal itu setelah terbukanya hubungan dengan bangsa asing, terutama setelah dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun pada awalnya narkotika dijual oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina<sup>3</sup>.

Narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia sering di singkat narkoba mulai terkenal pada tahun 1960. namun pada saat itu narkoba hanya bisa didapati di kota besar saja, dan pemakainya masih sangat sedikit. Pada tahun 2002 hingga sekarang ini narkoba telah merambah ke seluruh penjuru wilayah Indonesia dari kota sampai desa yang terpencil<sup>4</sup>. Sebagian besar pengguna adalah anak-anak muda, dari anak yang *broken home* sampai anak yang dari luar tampak sebagai anak yang alim, anak yang baik-baik.

Pada umumnya secara keseluruhan, beberapa faktor penyebab menyalahgunakan narkoba meliputi :<sup>5</sup>

a. Faktor Pribadi

Faktor pribadi yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba menurut beberapa ahli jiwa meliputi :

1. Pribadi yang mudah frustrasi
2. Pribadi yang sulit bergaul.
3. Pribadi yang di anggap hebat
4. Kecenderungan untuk melanggar tata aturan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

<sup>3</sup> Akbar Kurniawan, Narkotika & Obat-Obat Terlarang, Depag RI, DKI Jakarta, 2003, hal 33

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Linda Kirana, S. Op. cit, hal 74

5. Ingin selalu mencoba-coba
6. Kepribadian yang mudah jenuh

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba meliputi:

- a. Faktor keluarga, keadaan keluarga yang dapat mendorong anak berperilaku menyimpang antara lain :
  - Kurangnya perhatian orang tua
  - ketidak lengkapan orang tua dalam keluarga (single parent)
  - Sikap orang tua yang selalu keras
  - Sikap orang tua yang selalu memanjakan anaknya.
- b. Faktor sosial, pada garis besarnya faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi dan penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain :
  - Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga kerja para remaja secara teratur dan terarah terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat
  - Adanya kemerosotan moral, mental dan iman dari orang-orang dewasa
  - Adanya kelemahan dari aparaturnegara dalam hal pengawasan terhadap peredaran barang-barang terlarang.
- c. Faktor budaya dari luar, faktor globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia terutama teknologi komunikasi telah membuat pengaruh budaya asing yang negatif masuk ke Indonesia, beberapa contoh diantaranya, budaya penggunaan narkoba dan *free sex* bebas yang bisa

dilakukan oleh sebagian masyarakat di negara-negara maju ditiru oleh sebagian masyarakat Indonesia.

- d. Faktor ekonomi, adanya kemiskinan di tengah masyarakat kota besar telah mendorong sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara memperjual belikan narkoba yang memang harganya mahal.

Gejala kejahatan anak remaja pada dewasa ini makin hari menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan peningkatan dalam kegerangan serta kebengisannya dalam aksi-aksi kelompok. Gejala ini akan terus-menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi.

Narkotika pada saat ini telah merajalelah diseluruh kalangan masyarakat terutama bagi kaum remaja yang merupakan sasaran utama sebagai pemakai narkotika karena dengan pemakaian narkotika tersebut para remaja akan merasakan kenikmatan sesaat, ketenangan, ketergantungan narkotika, dan bahkan bisa merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka nikmati dan bahkan apabila remaja secara terus-menerus mengkonsumsi barang-barang haram ini, maka kelangsungan hidupnya akan terancam atau akan merugikan diri sendiri terutama akan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya.

Peredaran narkotika dikalangan remaja dilakukan dengan operasi yang baik dan rapi dan kebanyakan yang mengkonsumsi narkotik terutama adalah kalangan remaja itu sendiri sehingga dengan demikian sangat sulit untuk



mengungkapkan kasus narkoba dikalangan remaja. Dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, hanya sebagian kecil yang dapat diproses secara hukum. Tidak dapatnya kasus tersebut dilimpahkan oleh penyidik kejaksaan disebabkan karena kurangnya alat bukti dan juga tidak dapat ditangkapnya tersangka tersebut.

Hal diatas perlu kiranya untuk meluruskan perilaku penyimpangan dari Bandar, pengedar dan pengguna narkoba. Perilaku penyimpangan seperti itu dapat mendorong untuk melakukan berbagai perbuatan yang menjurus kepada tindak kemaksiatan, kekerasan dan kejahatan. Mengingat korban terus berjatuhan dari kalangan remaja semakin banyak, maka tidak berlebihan bila dikategorikan bahwa narkoba merupakan kasus yang dinilai akan menjadi ancaman yang berbahaya bila tidak segera diatasi.

Dengan demikian beberapa upaya serius pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba diwujudkan dalam bentuk perubahan Undang-undang narkoba, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tersebut tidak akan mempunyai pengaruh yang berarti tanpa dukungan atau kerjasama semua lapisan masyarakat yakni aparat keamanan, organisasi kepemudaan dan komponen-komponen bangsa lainnya<sup>6</sup>.

Peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh kalangan remaja sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum, setidaknya sebagai informasi yang mendukung penyidikan lebih lanjut, dukungan masyarakat sebagai sebuah gerakan moral dalam membantu pihak kepolisian merupakan

---

<sup>6</sup> Linda Kirana, S. *op.cit.* hal 65

tindakan efektif yang dapat menyadarkan aparat penegak hukum dan para pengedar, Bandar, dan pengguna penyalahgunaan narkoba agar menghentikan kejahatan mereka.

Adapun peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di sini meliputi <sup>7</sup>:

1. Tingkat kesadaran lingkungan dengan mensosialisasikan bahaya narkoba.
2. Mewaspada orang yang dicurigai dan segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
3. Jika ada orang terkena narkoba bukan untuk ditutupi tetapi untuk ditanggulangi bersama.

Oleh karena itu, dalam rangka memberantas atau menanggulangi kejahatan narkoba ini akan melibatkan semua pihak baik lapisan masyarakat, terutama aparat penegak hukum, pemerintah serta instansi perguruan tinggi maupun instansi lain yang terkait sehingga pemakai atau pecandu akan bebas dari pengaruh narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Sikakap, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus dari periode tahun 2003 s/d 2006 sebanyak 2 (dua) perkara, dimana perkaranya bersifat komulasi yaitu penggabungan suatu perkara, dimana pelaku yang terlibat dalam perkara ini yaitu 1(satu) orang remaja dan 2 orang dewasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Sumber Data : Dinas Kesehatan, Kajati dan Kapolsek . Makalah, *Penerangan Hukum Tentang Narkoba* . Kamngarian Bayu Maninjau, 2005.



tindakan efektif yang dapat menyadarkan aparat penegak hukum dan para pengedar, Bandar, dan pengguna penyalahgunaan narkotika agar menghentikan kejahatan mereka.

Adapun peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di sini meliputi <sup>7</sup>:

1. Tingkat kesadaran lingkungan dengan mensosialisasikan bahaya narkotika.
2. Mewaspada orang yang dicurigai dan segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
3. Jika ada orang terkena narkotika bukan untuk ditutupi tetapi untuk ditanggulangi bersama.

Oleh karena itu, dalam rangka memberantas atau menanggulangi kejahatan narkotika ini akan melibatkan semua pihak baik lapisan masyarakat, terutama aparat penegak hukum, pemerintah serta instansi perguruan tinggi maupun instansi lain yang terkait sehingga pemakai atau pecandu akan bebas dari pengaruh narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Sikakap, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus dari periode tahun 2003 s/d 2006 sebanyak 2 (dua) perkara, dimana perkaranya bersifat komulasi yaitu penggabungan suatu perkara, dimana pelaku yang terlibat dalam perkara ini yaitu 1(satu) orang remaja dan 2 orang dewasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Sumber Data : Dinas Kesehatan, Kajari dan Kapolsek, Makalah, *Penerangan Hukum Tentang Narkotika*, Kamagarin Bayu Manjau, 2005.

**Tabel 1.1**  
**Laju/Tingkat Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika**  
**di Wilayah Kecamatan Sikakap**

No.	Bulan	Tahun				Jumlah
		2003	2004	2005	2006	
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-
7.	Juli	2	-	-	-	2
8.	Agustus	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-

Sumber Data : *Polsek sikakap Kecamatan Pagai Utara Selatan*

Berdasarkan data tabel diatas. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa laju/tingkat kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan Pagai Utara selatan kabupaten kepulauan Mentawai dalam 3 tahun terakhir ini dari tahun periode 2003 s/d 2006 tidak ditemukan adanya tindak pidana narkotika. namun demikian tetap perlu diwaspadai serta memonitoring secara terus-menerus lokasi yang dianggap rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas. dengan landasan adanya keinginan yang kuat untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan di wilayah hukum Polsek Sikakap kecamatan Pagai Utara Selatan kabupaten kepulauan Mentawai serta menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul :  
**"PERANAN MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA**



**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KALANGAN REMAJA". (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sikakap Kec. Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai).**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Apakah faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika di wilayah Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Bagaimana peranan masyarakat dan kepolisian dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja di Wilayah Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten kepulauan Mentawai

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Sikakap kecamatan Pagai Utara Selatan
2. Untuk mengetahui lebih jelas faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika oleh kalangan remaja di wilayah Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

1. Kondisi Masyarakat Kecamatan Sikakap bila dilihat dari sudut pandang kejahatannya merupakan salah satu daerah rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini disebabkan sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang narkoba..
2. Faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba disebabkan oleh :
  1. Faktor Internal
  2. Faktor Eksternal
  3. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang narkoba
3. Tindakan masyarakat dan kepolisian dalam mencapai suatu sasaran guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba diwilayah Hukum Polsek Sikakap Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilakukan dengan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Tindakan Preventif dan tindakan Represif.

#### **B. Saran-Saran**

1. Perlu dikembangkan suatu cara yang efektif dalam menyebar luaskan informasi tentang narkoba pada keluarga-keluarga di Indonesia terlebih khususnya di daerah Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti melalui media elektronik, seminar, dan penyuluhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Baharits, Adnan Hasan. "*Bahaya Obat Terlarang*" Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
- Hawari, Dadang, "*Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Napza*" FKUI, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, 2000, "*Terapi Dan Rehabilitasi Penderita Napza*".
- Kartini, Kartono, "*Kenakalan Remaja*" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mulyono, Y. Bambang, 1996, "*Kenakalan Remaja*", Andi Offset, Yogyakarta.
- Musthofa, "*Problem Narkotika – Psikotropika dan HIV-AIDS*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Mappiare, Andi, "*Psikologi Remaja*", Usaha Nasional, Surabaya, 1992
- Sarwono, Sarlito Wirawan, ., "*Psikologi Remaja*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988
- Wresniwiro, M. Dkk. "Masalah Narkotika Dan Bahayanya" Mitra Bintimas, Jakarta, 2000
- \_\_\_\_\_, "*Masalah Narkotika, Spikotropika Dan Obat-Obatan Berbahaya*" Mitra Bintimas. Jakarta.

### Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika